



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30772>
Volume 11, No. 1, 2026 (560 - 574)

AKAD MUDHARABAH BERBASIS MAQASID SYARIAH DALAM MENDUKUNG *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* (ICG)

Muhamad Labiq Setiawan¹, Naela Khodikotul Amanah², Metiya Fatikhatur Rizihiyah³

Universitas Peradaban

muhamadlabiqsetiawan@gmail.com¹, nnaelakhdktl@gmail.com²,
Tiya.fr28@gmail.com³

Abstract

The mudharabah contract is a primary instrument in Islamic finance, normatively oriented toward partnership and profit sharing. However, the practice of mudharabah in Islamic financial institutions shows a tendency toward the dominance of formal compliance approaches and excessive prudence, potentially shifting the substance of the contract from the principle of partnership to a financing pattern that resembles a debt-based contract. This study aims to reconstruct the mudharabah contract based on maqasid sharia in order to support the strengthening of Islamic Corporate Governance (ICG). The research method used is descriptive qualitative through a literature study of classical and contemporary maqasid sharia literature, Islamic accounting standards, DSN-MUI fatwas, and reputable scientific journals. The results of the study indicate that the integration of maqasid sharia as a basic value with the principles of Islamic Corporate Governance as a control system can strengthen the implementation of the mudharabah contract substantively. This study emphasizes that the mudharabah contract needs to be understood not merely as a formal fiqh contract, but as a value-based governance instrument oriented towards justice, welfare, and sustainability of Islamic financial institutions.

Keywords: *Mudharabah Agreement; Maqasid Syariah; Islamic Corporate Governance; Sharia Accounting.*

Abstrak

Akad mudharabah merupakan instrumen utama dalam keuangan syariah yang secara normatif berorientasi pada kemitraan dan bagi hasil. Namun, praktik mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pendekatan kepatuhan formal dan kehati-hatian berlebihan, sehingga berpotensi menggeser substansi akad dari prinsip kemitraan menuju pola pembiayaan yang menyerupai akad berbasis utang. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid syariah dalam rangka mendukung penguatan Islamic Corporate Governance (ICG). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap literatur maqasid syariah klasik dan kontemporer, standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, serta jurnal ilmiah

bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi maqasid syariah sebagai nilai dasar dengan prinsip Islamic Corporate Governance sebagai sistem pengendali mampu memperkuat implementasi akad mudharabah secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa akad mudharabah perlu dipahami tidak sekadar sebagai kontrak fikih formal, tetapi sebagai instrumen tata kelola berbasis nilai yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: *Akad Mudharabah, Maqasid Syariah, Islamic Corporate Governance, Akuntansi Syariah.*

1. Pendahuluan

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang merepresentasikan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Dalam praktik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad ini sering diposisikan sebagai pembeda utama dengan sistem keuangan konvensional. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi mudharabah belum sepenuhnya mencerminkan nilai ideal tersebut, terutama akibat dominasi pendekatan kepatuhan formal, tingginya risiko moral hazard, dan lemahnya mekanisme tata kelola yang mendukung karakter kemitraan akad (Dusuki & Abdullah, 2007; Susilowati & Hariyanti, 2025).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik mudharabah dan tujuan syariah yang lebih luas. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa keberhasilan akad syariah tidak cukup diukur dari aspek kepatuhan regulatif dan kinerja keuangan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan maqasid syariah sebagai kerangka normatif pencapaian kemaslahatan (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Namun demikian, berbagai kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi maqasid syariah ke dalam desain kontrak dan kebijakan operasional pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah masih bersifat parsial dan belum menjadi orientasi utama dalam praktik kelembagaan (Prasetyo & Rofiah, 2021).

Di sisi lain, *Islamic Corporate Governance* (ICG) dipandang sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah. Meskipun berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan ICG berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kajian tentang ICG masih cenderung menitikberatkan aspek struktural dan pengawasan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pelaksanaan akad syariah yang bersifat operasional (Mulyadi & Anwar, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep akad mudharabah berbasis maqasid syariah dalam rangka mendukung penguatan *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah. Rekonstruksi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kepatuhan formal dan pencapaian tujuan syariah, serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan

praktik akad dan tata kelola keuangan syariah yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fikih muamalah yang memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola. Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa mudharabah yang juga dikenal dengan istilah *qiradh* merupakan akad amanah yang berlandaskan kepercayaan dan kerja sama produktif antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Al-Zuhayli menegaskan bahwa legitimasi akad mudharabah didasarkan pada praktik para sahabat dan ijma' ulama, serta selaras dengan prinsip syariah yang mendorong perputaran harta secara produktif dan adil (al-Zuhayli, 1989). Dalam pandangannya, pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk proporsi, bukan nominal tetap, agar tidak menyerupai riba dan tetap mencerminkan prinsip keadilan. Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa akad mudharabah memiliki dimensi maqasidiyah yang kuat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mendorong kemaslahatan ekonomi. Akad ini dirancang untuk menghindari penumpukan modal yang tidak produktif serta membuka peluang usaha bagi pihak yang memiliki keahlian namun terbatas modal. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya dipahami sebagai akad komersial, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

2.2. Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah ditetapkan syariat. Imam Abu Ishaq al-Syatibi merupakan tokoh utama yang secara sistematis merumuskan teori maqasid syariah. Dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariah diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang terwujud melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (al-Syatibi, 1997). Lima unsur ini dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams* dan menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum syariah.

Pengendalian agama (*Hifz al-din*) berarti menjaga dan melindungi agama agar manusia dapat menjalankan keyakinan dan ibadahnya secara bebas dan benar. Perlindungan ini mencakup pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah, serta

penegakan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Dalam konteks muamalah, *hifz al-din* menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi dijalankan sesuai dengan prinsip halal, menjauhi riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan syariah, sehingga aktivitas ekonomi tidak merusak integritas keimanan pelakunya.

Perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) bermakna menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Perlindungan jiwa mencakup hak untuk hidup, keamanan fisik, serta perlindungan dari segala bentuk tindakan yang mengancam nyawa dan kesejahteraan manusia. Dalam ranah ekonomi dan keuangan, prinsip ini menuntut agar praktik bisnis tidak menimbulkan eksploitasi, penindasan, atau kondisi yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan akal (*Hifz al-'aql*) berarti menjaga dan mengembangkan fungsi akal sebagai sarana berpikir, memahami, dan mengambil keputusan secara rasional. Perlindungan ini diwujudkan melalui larangan terhadap segala hal yang merusak akal, seperti konsumsi zat memabukkan, serta melalui dorongan untuk menuntut ilmu dan berpikir kritis. Dalam konteks muamalah, *hifz al-'aql* tercermin dalam prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga para pihak dapat mengambil keputusan ekonomi secara sadar, rasional, dan berdasarkan informasi yang benar.

Perlindungan keturunan (*Hifz al-nasl*) bermakna menjaga keberlangsungan generasi dan kehormatan keluarga. Perlindungan keturunan mencakup penjagaan terhadap institusi keluarga, nasab, dan moralitas sosial. Dalam perspektif ekonomi, prinsip ini menuntut adanya sistem ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak tatanan sosial, sehingga kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang dapat terjamin. Praktik ekonomi yang adil dan bertanggung jawab menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Perlindungan harta (*Hifz al-mal*) berarti menjaga dan melindungi harta agar diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara sah dan adil. Perlindungan harta mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, riba, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks keuangan syariah, *hifz al-mal* diwujudkan melalui akad-akad yang adil, transparan, dan berbasis kemitraan, seperti akad mudharabah, yang bertujuan mendorong produktivitas harta sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak.

Selain lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi juga mengklasifikasikan maqasid syariah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan. Tingkatan pertama adalah *daruriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang keberadaannya mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup dan keteraturan kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan akan mengalami kerusakan dan kekacauan. Tingkatan kedua adalah *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan

kemudahan dalam kehidupan. Meskipun tidak bersifat vital, pemenuhannya penting agar manusia tidak mengalami kesempitan dan kesulitan yang berlebihan. Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kepatutan, dan keindahan (al-Syatibi, 1997).

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi salah satu tujuan maqasid yang sangat dominan. Al-Syatibi menekankan bahwa syariah tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan harta, tetapi juga mengatur cara perolehannya agar adil, produktif, dan tidak menimbulkan kezaliman. Oleh karena itu, akad-akad muamalah, termasuk akad mudharabah, harus dirancang dan dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, amanah, dan keseimbangan risiko.

Pemikiran al-Syatibi tersebut terus dikembangkan dalam kajian kontemporer. Fauzia dan Riyadi (2020) menegaskan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai praktik keuangan syariah secara substantif, khususnya dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan sosial. Sementara itu, Hidayat dan Syafi'i (2021) menekankan bahwa penerapan maqasid syariah pada akad-akad keuangan perlu diarahkan pada perlindungan kepentingan para pihak dan penciptaan keadilan distributif.

Implementasi maqasid syariah dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan, terutama dalam menginternalisasikan nilai-nilai maqasid ke dalam praktik operasional dan tata kelola (Wahyudi dan Mawardi, 2019). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa maqasid syariah sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi perlu dijadikan landasan utama dalam evaluasi dan pengembangan sistem keuangan syariah modern.

Berdasarkan literatur review dari penelitian-penelitian tersebut, maqasid syariah dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka teoritik utama untuk menilai dan merekonstruksi praktik akad mudharabah serta tata kelola syariah. Dengan memahami tiga tingkatan kebutuhan dan lima unsur pokok maqasid syariah, penelitian ini berupaya menegaskan pentingnya pendekatan substantif dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

2.3. Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi tidak hanya secara efisien dan akuntabel, tetapi juga selaras dengan prinsip dan tujuan syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang memiliki otoritas penting dalam

pengembangan standar tata kelola, akuntansi, dan audit bagi lembaga keuangan syariah. Dalam *AAOIFI Governance Standards*, ditegaskan bahwa *Islamic Corporate Governance* bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*), menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam pengelolaan institusi keuangan syariah (AAOIFI, 2015). AAOIFI menekankan bahwa tata kelola syariah tidak hanya mencakup struktur organisasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan dan mekanisme pengendalian internal.

Salah satu elemen utama *Islamic Corporate Governance* menurut AAOIFI adalah keberadaan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi sebagai otoritas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan akad lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. AAOIFI menegaskan bahwa DPS tidak hanya bertugas melakukan pengawasan formal, tetapi juga memberikan arahan dan rekomendasi agar kebijakan dan praktik operasional lembaga selaras dengan tujuan syariah. Peran ini menjadikan DPS sebagai pilar utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Selain DPS, AAOIFI juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Islamic Corporate Governance*. Transparansi diwujudkan melalui penyajian informasi yang jujur, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk terkait kepatuhan syariah dan pengelolaan dana. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik dana dan masyarakat, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi penguatan kepercayaan (*trust*) dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan para pemangku kepentingannya.

Ketentuan dari AAOIFI tersebut diperkuat oleh kajian literatur dalam lima tahun terakhir. Susilowati dan Hariyanti (2025) menyatakan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan dan peningkatan kepercayaan investor pada bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa ICG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Mulyadi dan Anwar (2021) menegaskan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *Islamic Corporate Governance*. Mereka menekankan bahwa DPS harus berperan aktif dalam memastikan substansi akad dan praktik operasional lembaga keuangan syariah sejalan dengan maqasid syariah, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan AAOIFI yang menempatkan DPS sebagai penjaga nilai dan tujuan syariah dalam tata kelola.

Dalam kajian lain, Fauzia dan Riyadi (2020) menekankan bahwa *Islamic Corporate Governance* perlu dipahami sebagai kerangka yang mengintegrasikan prinsip tata kelola modern dengan tujuan maqasid syariah. Menurut mereka, ICG berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas keuangan syariah memberikan kemaslahatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa ICG tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif dan filosofis syariah.

Berdasarkan analisis ketentuan AAOIFI dan literatur ilmiah tersebut, *Islamic Corporate Governance* dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka teoritik yang memastikan integrasi antara kepatuhan syariah, prinsip tata kelola yang baik, dan tujuan maqasid syariah. Landasan teori ini menjadi dasar untuk menganalisis peran ICG dalam memperkuat implementasi akad mudharabah secara adil, transparan, dan akuntabel pada lembaga keuangan syariah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi data dan teknik pengumpulan data, model penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

Boleh menggunakan penomoran bertingkat bila perlu. Jangan lupa memberikan judul dan nomor gambar (di bawah gambar dan nomor terurut) serta judul dan nomor tabel (di atas tabel dengan nomor terurut).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (kajian pustaka). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis atau pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada pendalaman dan rekonstruksi konsep akad mudharabah berbasis maqasid syariah dalam mendukung penguatan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan fenomena secara holistik melalui analisis makna, nilai, serta kerangka normatif yang melandasinya. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna dari pada generalisasi hasil, sehingga relevan untuk mengkaji konsep-konsep syariah yang bersifat filosofis dan normatif.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan telaah sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan. Literatur tersebut meliputi buku teks dan karya klasik maqasid syariah seperti Al-Syatibi, standar dan regulasi akuntansi syariah seperti PSAK Syariah (PSAK 105 dan PSAK 101), standar AAOIFI, serta Fatwa DSN-MUI yang mengatur akad mudharabah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas akad mudharabah, maqasid syariah, dan *Islamic Corporate Governance*, termasuk penelitian Susilowati dan Hariyanti (2025) yang menyoroti pentingnya penerapan ICG dalam menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan pemangku kepentingan pada lembaga keuangan syariah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi dan analisis konseptual. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, prinsip, dan nilai utama yang terkandung dalam berbagai literatur terkait akad mudharabah, maqasid syariah, dan *Islamic Corporate Governance*. Selanjutnya, analisis konseptual dilakukan dengan cara mengaitkan dan mensintesis temuan-temuan tersebut ke dalam suatu kerangka pemikiran yang terintegrasi. Creswell (2014) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif berbasis literatur, analisis konseptual berperan penting dalam membangun argumentasi teoritis dan memperjelas kontribusi ilmiah penelitian.

Untuk menjaga keabsahan dan konsistensi analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda, baik yang bersifat klasik, regulatif, maupun kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar akademik yang kuat dan relevan dengan perkembangan praktik akuntansi dan tata kelola keuangan syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Konsep Akad Mudharabah dalam perspektif Maqasid Syariah

Dalam perspektif maqasid syariah, akad mudharabah secara ideal diposisikan sebagai instrumen kemitraan ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Fauzia & Riyadi, 2020). Tujuan tersebut tercermin dari karakter dasar mudharabah yang menempatkan pemilik dana dan pengelola dana dalam hubungan berbagi risiko dan hasil secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan dominasi sepihak dalam hubungan kontraktual (Rahman & Anwar, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan akad mudharabah tidak hanya diukur dari aspek legalitas fikih dan pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mampu menciptakan keadilan distributif, melindungi harta, dan menjamin keberlanjutan usaha sesuai dengan tujuan syariah.

Dalam pembahasan kali ini, maqasid syariah akan berfungsi sebagai alat ukur normatif untuk menilai kualitas implementasi akad mudharabah. Pendekatan maqasid memungkinkan evaluasi yang melampaui kepatuhan formal terhadap rukun dan syarat akad, dengan menempatkan perlindungan dan pengembangan harta (*hifz al-mal*), keadilan (*al-'adl*), serta kemaslahatan sosial sebagai indikator utama (Hidayat & Al-Bashir, 2020). Beberapa kajian kontemporer menegaskan bahwa akad syariah yang secara fikih sah belum tentu memenuhi maqasid apabila pelaksanaannya menimbulkan ketimpangan risiko, asimetri informasi, atau kerugian sistemik bagi salah satu pihak (Rahman & Anwar, 2021).

Dari sisi prinsip, akad mudharabah memiliki potensi kuat dalam mewujudkan maqasid syariah. Mekanisme bagi hasil mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil dan menghindarkan praktik eksploitasi yang lazim terjadi dalam pembiayaan berbasis bunga. Selain itu, prinsip kepercayaan (*amanah*) dan transparansi yang

melekat dalam mudharabah sejalan dengan tujuan maqasid dalam menjaga harta dan menciptakan hubungan ekonomi yang etis. Akad berbasis kemitraan seperti mudharabah memiliki relevansi tinggi dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi apabila dijalankan secara konsisten dengan prinsip keadilan dan keterbukaan (Fauzia dan Riyadi, 2020).

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah belum sepenuhnya optimal apabila dinilai dari perspektif maqasid syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak (Hidayat & Syafi'i, 2021). Orientasi lembaga keuangan syariah yang cenderung menekankan pengamanan modal dan kepastian imbal hasil sering kali mendorong penerapan persyaratan pembiayaan yang menggeser karakter mudharabah menuju pendekatan yang menyerupai akad berbasis utang. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) dan mengurangi nilai keadilan distributif yang menjadi tujuan utama akad mudharabah dalam kerangka maqasid syariah (Rahman & Anwar, 2021). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahyudi dan Mawardi (2019), yang menegaskan bahwa praktik mudharabah di perbankan syariah masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan formal dibandingkan pencapaian maqasid syariah secara prinsip.

Dari perspektif maqasid syariah berdasarkan literatur-literatur sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal akad mudharabah dan praktik operasionalnya. Akad mudharabah yang hanya memenuhi aspek legal-formal tanpa memperhatikan distribusi risiko yang adil dan kemaslahatan para pihak berpotensi gagal dalam menjaga *hifz al-mal* secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan maqasid syariah menjadi krusial untuk jadi alasan perlunya rekonstruksi konsep dan implementasi akad mudharabah, agar tidak terjebak pada formalitas fikih semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan dalam sistem keuangan syariah.

4.2. Problematika Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS), problematika utama implementasi akad mudharabah tidak terletak pada kelemahan konseptual akad itu sendiri, melainkan pada dinamika operasional yang penuh dengan persoalan tata kelola dan perilaku pelaku akad (Hidayat & Syafi'i, 2021). Salah satu persoalan krusial adalah perbedaan informasi antara shahib al-mal dan mudharib, di mana pengelola usaha memiliki informasi yang lebih dominan terkait kondisi usaha, sementara lembaga keuangan berada pada posisi yang relatif terbatas dalam melakukan verifikasi kinerja secara berkelanjutan (Rahman & Anwar, 2021). Kondisi ini menciptakan ruang ketidakpastian yang signifikan dan menjadi sumber awal penyimpangan pada nilai mudharabah.

Perbedaan informasi tersebut berpengaruh pada munculnya moral hazard, khususnya dalam bentuk ketidakjujuran pelaporan laba, penyimpangan penggunaan dana, serta pengambilan risiko usaha yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal akad (Fauzia & Riyadi, 2020). Dalam konteks ini, mudharabah yang secara ideal dibangun atas dasar amanah dan kemitraan justru berpotensi bergeser menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. Akibatnya, LKS merespons dengan menerapkan berbagai mekanisme pengamanan yang bersifat restriktif, seperti pembatasan sektor usaha, persyaratan jaminan implisit, serta penetapan skema pengembalian yang cenderung tidak fleksibel (Wahyudi & Mawardi, 2019).

Lebih lanjut, respons institusional tersebut memunculkan ketimpangan distribusi risiko, di mana risiko usaha secara de facto lebih banyak dialihkan kepada mudharib, sementara lembaga keuangan berupaya meminimalkan eksposur kerugian (Hidayat & Syafi'i, 2021). Praktik ini bertentangan dengan esensi mudharabah sebagai akad berbasis *risk sharing* dan berpotensi menggerus prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama maqasid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan muamalah (Rahman & Anwar, 2021).

Dari perspektif maqasid syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diharapkan dari akad mudharabah belum tercapai secara optimal. Ketika keadilan distributif terganggu dan hubungan kemitraan berubah menjadi relasi yang bersifat eksploitatif atau defensif, maka tujuan syariah dalam menciptakan keseimbangan, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan bersama menjadi berkurang (Fauzia & Riyadi, 2020). Dengan demikian, problematika implementasi mudharabah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis akad, melainkan sebagai refleksi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai tata kelola syariah dalam praktik operasional LKS.

Oleh karena itu, berbagai persoalan tersebut menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada desain akad mudharabah, melainkan pada kerangka tata kelola yang belum sepenuhnya mampu mengendalikan asimetri informasi, mencegah moral hazard, dan menjamin keadilan distribusi risiko secara substansial (Susilowati & Hariyanti, 2023). Temuan ini sekaligus membuka ruang argumentatif bahwa penguatan *Islamic Corporate Governance* menjadi kebutuhan mendasar agar akad mudharabah dapat berfungsi selaras dengan maqasid syariah, bukan sekadar memenuhi kepatuhan formal terhadap ketentuan fikih dan regulasi.

4.3. Islamic Corporate Governance (ICG) sebagai Kerangka Penguatan Akad Mudharabah

Problematika implementasi akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kelemahan konsep akad itu sendiri, melainkan pada belum optimalnya tata kelola syariah dalam mengawal pelaksanaan akad secara mendasar.

perbedaan informasi, moral hazard, dan ketimpangan distribusi risiko merupakan gejala lemahnya mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pembiayaan berbasis bagi hasil (Rahman & Anwar, 2021). Dalam konteks ini, *Islamic Corporate Governance* (ICG) menjadi kerangka strategis yang relevan untuk memperkuat implementasi akad mudharabah agar selaras dengan tujuan maqasid syariah.

Penerapan prinsip transparansi dalam ICG berperan penting dalam menekan asimetri informasi antara shahib al-mal dan mudharib. Keterbukaan informasi keuangan, mekanisme pelaporan laba yang akuntabel, serta akses yang memadai bagi pihak pemilik dana terhadap informasi kinerja usaha menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya prinsip *risk sharing* yang adil dalam akad mudharabah (Mulyadi & Anwar, 2021). Tanpa transparansi yang memadai, hubungan kemitraan dalam mudharabah berpotensi bergeser menjadi hubungan yang tidak adil dan akan merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti maqasid syariah.

Selain itu, prinsip akuntabilitas dalam kerangka ICG berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan moral hazard, baik dari sisi pengelola dana maupun dari institusi keuangan itu sendiri. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan tanggung jawab, sistem pengawasan internal yang efektif, serta peran aktif dewan pengawas syariah dalam memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan mudharabah dijalankan secara amanah dan sesuai prinsip syariah (Susilowati & Hariyanti, 2025). Dengan demikian, risiko penyimpangan perilaku dapat ditekan, dan kepercayaan antar pihak dalam akad mudharabah dapat diperkuat.

Sedangkan pada dimensi kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam *Islamic Corporate Governance* tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap fatwa dan regulasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga substansi maqasid syariah dalam setiap akad yang dijalankan. Penerapan ICG yang berorientasi maqasid mendorong lembaga keuangan syariah untuk menilai keberhasilan akad mudharabah tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan, keadilan distributif, dan perlindungan harta para pihak (Hidayat & Al-Bashir, 2020).

Dengan demikian, *Islamic Corporate Governance* dapat dipahami sebagai mekanisme operasionalisasi maqasid syariah dalam praktik kelembagaan. ICG menjembatani nilai-nilai normatif maqasid dengan sistem dan prosedur organisasi, sehingga akad mudharabah tidak berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal, tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen etis dan sosial yang mendukung tujuan syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, penguatan akad mudharabah berbasis maqasid syariah mensyaratkan integrasi yang erat antara desain akad dan kerangka *Islamic Corporate Governance* yang efektif.

4.4. Rekonstruksi Akad Mudharabah Berbasis Maqasid Syariah dalam Mendukung Islamic Corporate Governance

Rekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid syariah menuntut perubahan cara pandang dari sekadar kontrak fikih formal menuju pemahaman mudharabah sebagai instrumen tata kelola berbasis nilai. Dalam praktik kontemporer, mudharabah sering diperlakukan sebagai perjanjian hukum yang difokuskan pada pemenuhan syarat dan ketentuan legal, sementara dimensi etis dan tujuan kemaslahatan yang melekat pada akad tersebut kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Hidayat & Al-Bashir, 2020). Padahal, dalam perspektif maqasid syariah, akad mudharabah seharusnya berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan, perlindungan harta, serta keberlanjutan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Dalam kerangka rekonstruksi ini, maqasid syariah diposisikan sebagai nilai dasar (*value foundation*) yang mengarahkan tujuan dan orientasi akad mudharabah. Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai parameter evaluatif di tingkat normatif, tetapi juga sebagai landasan etis yang menentukan bagaimana akad dirancang, dijalankan, dan diawasi dalam praktik kelembagaan (Kasri & Ahmed, 2019). Dengan demikian, keberhasilan akad mudharabah tidak lagi semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap fatwa atau standar akuntansi syariah, melainkan dari sejauh mana akad tersebut mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi para pihak dan masyarakat luas.

Selanjutnya, *Islamic Corporate Governance* (ICG) berperan sebagai sistem pengendali (*control system*) yang memastikan nilai-nilai maqasid tersebut diterapkan secara operasional dalam praktik akad mudharabah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan amanah dalam ICG berfungsi sebagai instrumen kelembagaan untuk mencegah distorsi praktik, seperti perbedaan informasi dan moral hazard, yang selama ini menghambat pencapaian tujuan mudharabah (Mulyadi & Anwar, 2021). Dalam konteks ini, ICG tidak dipahami sebagai lapisan regulatif tambahan, melainkan sebagai mekanisme yang mengoperasionalkan nilai maqasid ke dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah.

Melalui integrasi tersebut, akad mudharabah diposisikan sebagai media implementasi yang menghubungkan nilai (maqasid syariah) dan sistem (*Islamic Corporate Governance*). Akad tidak lagi berdiri sebagai entitas kontraktual yang terpisah dari tata kelola, tetapi menjadi bagian integral dari sistem governance yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan secara adil dan berkelanjutan (Susilowati & Hariyanti, 2025). Penggabungan ini memungkinkan akad mudharabah berfungsi secara sekaligus sebagai instrumen ekonomi, etika, dan tata kelola.

Konsekuensi dari rekonstruksi ini adalah penguatan kepercayaan (*trust building*) antara shahib al-mal, mudharib, dan lembaga keuangan syariah. Kepercayaan yang dibangun melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel

menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, rekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid dan ICG juga memperkuat legitimasi syariah dan sosial lembaga keuangan syariah, karena praktik yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga dirasakan adil dan maslahat oleh para pemangku kepentingan (Rahman & Anwar, 2021).

Dengan demikian, rekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid syariah dalam mendukung *Islamic Corporate Governance* merupakan upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip nilai syariah dan realitas praktik kelembagaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan mudharabah tidak cukup dicapai melalui kepatuhan formal, tetapi mensyaratkan integrasi nilai maqasid dan sistem tata kelola yang efektif agar akad mudharabah mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan keuangan syariah yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menyimpulkan bahwa akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan tujuan maqasid syariah, meskipun secara normatif telah memenuhi ketentuan fikih dan regulasi formal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam praktik mudharabah tidak terletak pada kelemahan konsep akad, melainkan pada lemahnya tata kelola yang menyebabkan munculnya perbedaan informasi, moral hazard, serta ketimpangan distribusi risiko. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya prinsip keadilan dan belum optimalnya pencapaian kemaslahatan sebagai tujuan utama syariah.

Berdasarkan analisis teori, maqasid syariah terbukti relevan untuk dijadikan kerangka normatif dalam menilai dan mengarahkan implementasi akad mudharabah secara signifikan. Penggabungan maqasid syariah dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) menempatkan ICG bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan regulatif, tetapi sebagai mekanisme operasional nilai-nilai maqasid dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Rekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid dan ICG menegaskan bahwa mudharabah harus dipahami sebagai instrumen tata kelola berbasis nilai yang menghubungkan tujuan kemaslahatan dengan sistem pengendalian kelembagaan.

Implikasi dari rekonstruksi ini adalah penguatan kepercayaan para pemangku kepentingan, peningkatan legitimasi syariah dan sosial, serta terciptanya tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah disarankan untuk mengintegrasikan prinsip maqasid syariah secara eksplisit dalam desain akad, mekanisme pengawasan, dan sistem pelaporan mudharabah, serta memperkuat peran *Islamic Corporate Governance* sebagai pengendali utama, bukan sekadar formalitas kepatuhan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris guna menguji implementasi rekonstruksi akad mudharabah berbasis maqasid dan ICG dalam praktik kelembagaan, baik melalui studi kasus maupun analisis komparatif antar lembaga keuangan syariah. Selain itu, pengembangan indikator kinerja mudharabah berbasis maqasid syariah juga menjadi agenda penelitian penting untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan keuangan syariah.

6. Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2015). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd*.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance. *Islamic Social Sciences Review*, 1(1), 1–25
- Dusuki, AW, & Abdullah, NI (2007). Maqasid al-Syariah, Masalahah, dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Ilmu Sosial Islam Amerika* , 24 (1), 25.
- Fauzia, IY, & Riyadi, AK (2020). Tren Baru dalam Perilaku Ekonomi: Fenomena Gerakan Anti-Riba di Indonesia. *Studia Islamika* , 27 (3), 515-550.
- Hasan, Z. (2011). A survey on Shari'ah governance practices in Malaysia, GCC countries and the UK: Critical appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30-51.
- Hidayat, S., & Al-Bashir, M. (2020). Evaluating Islamic banking products from maqasid shariah perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1901–1918.
- Hidayat, S., & Syafi'i, M. (2021). Analisis implementasi akad syariah dalam perspektif maqasid syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(1), 45–62.
- Ibn Ashur, M. A. T. (2006). *Treatise on Maqāṣid Al-Sharī'ah*. International Institute of Islamic Thought.
- Kasri, R., & Ahmed, H. (2019). Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣid al-Sharī'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Pilot Implementation in Indonesia. In *Towards a Maqāṣid al-Sharī'ah Index of Socio-Economic Development: Theory and Application* (pp. 349-378). Cham: Springer International Publishing.
- Mulyadi, M., & Anwar, Y. (2021). Analyzing Corporate Governance Disclosures in Type II Agency Problems in Indonesia. In *Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities* (pp. 191-211). Cham: Springer International Publishing.
- Prasetyo, L., & Rofiah, K. (2021). The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia. *Justicia Islamica*, 18(2), 318-334.
- Rahman, A. A., & Anwar, S. (2021). Shariah contracts and maqasid al-shariah: An evaluative framework. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–14.

- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Susilowati, M. R. D., & Hariyanti, A. I. (2025). ANALISIS PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) TERHADAP RELEVANSI NILAI AKUNTANSI DAN LEVERAGE PADA BANK SYARIAH. *JAKA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan): Research, Invent, Solve and Share*, 4(1), 1-20.
- Wahyudi, R., & Mawardi, I. (2019). Implementasi maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 742–755